

KEPUTUSAN – PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

2023

KPTS, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Dipandang Perlu Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
 - Dalam Keputusan Ini Menetapkan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.